



PUTUSAN

Nomor 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Makassar, 27 Mei 2002, (umur 18 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Makassar, 18 Juni 1997, (umur 23 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks, telah mengajukan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018, dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0270/11/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Januari 2019;

4. Bahwa sejak Bulan September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul mata Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat.
- Tergugat sering mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2020 sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan identitas Penggugat seperti tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikan yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Nomor 0270/11/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, telah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



dengan aslinya, bermetrai cukup yang oleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti P;

2. **Bukti Saksi :**

Saksi Pertama, SAKSI, umur 32 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tante Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat malas bekerja bila marah Penggugat dipukul di bagian wajah dan sering berkata cerai serta tidak hormat kepada orang tua Penggugat serta sudah tidak memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan saksi sering melihat bertengkar, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulukan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua, SAKSI, umur 22 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat iapar saksi, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat malas bekerja bila marah Penggugat dipukul di bagian wajah dan sering berkata cerai serta tidak

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



hormat kepada orang tua Penggugat serta sudah tidak memberikan kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan saksi sering melihat bertengkar, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulukan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas kerja bila marah mata wajah Penggugat dipukul, sering ucapkan cerai serta tidak menghormati orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib bukti untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *otentik*, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2018, *relevan* dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P tersebut sebagai *akta oentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 258 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya mengetahui pertengkaran, juga mengetahui sebab-sebab pertengkaran serta mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi Penggugat secara *materiil* saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil dan materiil*, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 02 Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun setelah itu sudah sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat malas kerja, bila marah mata Penggugat dipukul dan selalu mengucapkan kata cerai serta tidak hormat kepada orang tua Penggugat serta sudah tidak menafkahi Penggugat, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, lalu Penggugat pergi, meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil serta Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu *bain shugraa*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah sesuai dengan *Doktrin Hukum Islam*, yang terdapat dalam *Kitab Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

- وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, .H.,M.H.** dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Salahuddin Saleh S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)